



PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh:

Maswandi bin Rusli, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 05 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Safrida binti Mursalludin, tempat dan tanggal Bale Atu, 04 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah meneliti semua alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2016 mengajukan permohonan perubahan biodata tentang nama, tanggal dan tahun kelahiran pada akta nikahnya dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2007, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/2007 tanggal 16 Januari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) TAUFIK MAULANA, lahir tanggal 15 Juni 2008, dan 2) MULYADI, lahir tanggal 22 Januari 2014;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama orangtua dan tempat tanggal lahir Pemohon I serta nama orangtua Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan ijazah;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah nama orangtua Pemohon I tertulis BURHANUDDIN RUSLI sedangkan di dalam Ijazah MTsN Pemohon I (suami) tertulis RUSLI serta tempat dan tanggal lahir tertulis Reje Guru,

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 1976 sedangkan di dalam Ijazah tertulis Aceh Tengah, 05 Februari 1977;

6. Bahwa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama orang tua Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMU;

7. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah nama orangtua Pemohon II (istri) tertulis MURSALUDIN sedangkan di dalam Ijazah SD, SMP, dan SMU nama orangtua Pemohon II (istri) tertulis MURSALLUDIN;

8. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama di dalam buku akta nikah, dan yang benar adalah yang tertulis di dalam Ijazah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon nama orangtua Pemohon I (suami) serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II serta nama orangtua Pemohon II (istri) disesuaikan dengan yang tertulis di dalam Ijazah;

9. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku akta nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memohonkan untuk perubahan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tidak bisa merubah Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tanpa adanya Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan surat Perubahan Data Suami Istri An. Maswandi dan Safrida dari Kantor Urusan Agama tersebut dengan Nomor: Kk.01.19/II/PW.01/305/2016 tanggal 21 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan terhadap identitas para Pemohon dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nama Pemohon I dari MASWANDI bin BURHANUDDIN RUSLI menjadi MASWANDI bin RUSLI serta tempat dan tanggal lahir dari Reje Guru, 18 Februari 1976 menjadi Aceh Tengah, 05 Februari 1977;
 - b. Nama Pemohon II dari SAFRIDA binti MURSALUDIN menjadi SAFRIDA binti MURSALLUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum setelah ~~mendengar~~ ~~keterangan~~ akan tujuan permohonan Para Pemohon lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/04/VIII/2007 tanggal nikah 10 Agustus 2007, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tanggal 16 Januari 2008, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117030602770002 atas nama Maswandi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012, diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117034402810003 atas nama Safrida dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012, diberi kode (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 144/SKD/RG/BM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Sekretaris An. Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. B.1V/a/MTs-32/2073/1994 atas nama Maswandi, lahir di Aceh Tengah, 05

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1977, anak dari Rusli, aslinya dikeluarkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Tiga tanggal 02 Juni 1994, diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Daftar Nilai SD Nomor 71/R/2R 645/94 atas nama Safrida, lahir di Bale Atu, 04 Februari 1981, aslinya dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ebtanas SD dan MI Rayon Kecamatan Bukit, tanggal 04 Juni 1994, diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP No. 07 OA oE 0031056 atasnama Safrida, lahir di Bale Atu, 04 Februari 1981, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah tanggal 05 Juni 1997, diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU No. 07 Mu 0368421 atasnama Safrida, lahir di Bale Atu, 04 Februari 1981, anak dari Mursalludin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMUN 1 Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 22 Juni 2000, diberi kode (Bukti P.8);

9. Asli Surat perihal Perubahan Data Nomor : Kk.01.19/1/PW.01/305/2016 tanggal 21 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi kode (Bukti P.9);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang perubahan atau pembetulan biodata untuk Para Pemohon yang tercantum dalam surat nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, oleh karena itu perkara ini merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Bener Meriah yang merupakan ~~wilayah hukum Mahkamah~~ Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merubah biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Nomor 141/04/VIII/2007 tanggal 16 Januari 2008. Kutipan Akta Nikah mana telah terjadi salah pencatatan "Nama orangtua Tempat dan tanggal lahir Para Pemohon" sehingga tidak sesuai dengan Ijazah dan identitas lainnya milik Para Pemohon sebagai berikut:

- Dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, identitas Pemohon I tertulis nama Maswandi bin Burhanuddin Rusli tempat tanggal lahir Reje Guru, 18 Februari 1976, sedang dalam Ijazah MTsN yang bersangkutan tertulis nama Maswandi bin Rusli, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 05 Februari 1977;
- Dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, identitas Pemohon II yaitu nama tertulis Safrida binti Mursaludin tertulis, sedang dalam Ijazah SD hingga SMU, yang bersangkutan tertulis nama Safrida binti Mursalludin;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam dua buku Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga sama dengan biodata Para Pemohon dalam KTP, dan Ijazah, untuk Pemohon I nama Maswandi bin Burhanuddin Rusli, tempat tanggal lahir Reje Guru, 18 Februari 1976 di rubah menjadi Nama Maswandi bin Rusli, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 05 Februari 1977 dan untuk Pemohon II dengan nama Safrida binti Mursaludin di rubah menjadi nama Safrida binti Mursalludin, sedangkan Para Pemohon telah menikah dan berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Para Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9. Bukti-bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materiil isinya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana bukti (P.1) perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata di dalam dua buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdapat kesalahan tulis tentang nama orangtua dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, dan oleh subjek akta (Para Pemohon) sendiri kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama orangtua, tempat tanggal lahir Para Pemohon yang terdapat dalam KTP, dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Para Pemohon (bukti P.2 sampai dengan P.8), maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 *jo.* pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 yang menyebutkan “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” atau dimana Pemohon berdomisili lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi “ Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah”, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama, tanggal kelahiran Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama orangtua, tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertulis dalam dua buku Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak dan dokumen lainnya sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Para Pemohon haruslah dilindungi

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), Pasal (26), pasal (27), Pasal (33) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah akan diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata Para Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;—

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I (Maswandi bin Rusli) yang tertulis dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/2007 tanggal 16 Januari 2008 dari nama Maswandi bin

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Rusli, tempat tanggal lahir Reje Guru, 18 Februari 1976 menjadi nama Maswandi bin Rusli, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 05 Februari 1977 dan mengubah biodata Pemohon II (Safrida binti Mursalludin) yang tertulis dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/04/VIII/2007 tanggal 16 Januari 2008 dari nama Safrida binti Mursaludin menjadi nama Safrida binti Mursalludin;

3. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Zukri, SH., ketua majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Zukri, SH

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti, _____

ttd

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	160.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 28 Nopember 2016
Disalin sesuai aslinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/MS-STR